

PELAKU KRIPTO MINTA PAJAK ADIL

Bisnis, JAKARTA — Langkah pemerintah menggodok kebijakan perpanjakan baru untuk aset kripto diharapkan adil dan proporsional demi menggairahkan industri tersebut setelah berstatus aset keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fahmi Ahmad Burhan & Rayful Mudessir
redaksi@bisnis.com

Pemerintah saat ini tengah merampungkan kebijakan perpajakan baru bagi aset kripto. Pelaku pedagang aset kripto pun berharap penerapan pajak yang adil atas transaksi kripto di Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah merampungkan kebijakan perpajakan baru untuk dua instrumen digital dan investasi yang kian populer, yakni aset kripto serta logam mulia (*bullion*).

Langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif besar untuk memperluas cakupan pemajakan atas transaksi digital yang akan diterapkan secara lebih sistematis mulai 2026.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 pada 1 Mei 2022, aset kripto telah menjadi bagian dari sistem perpajakan nasional.

DJP mencatat bahwa hingga 31 Maret 2025, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp34,91 triliun.

Adapun, kontribusi dari pajak transaksi kripto sebesar Rp1,2 triliun.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan pelaku perdagangan aset kripto menyambut baik proses penyusunan kebijakan perpajakan aset kripto yang sedang difinalisasi DJP.

"Ini [finalisasi kebijakan pajak kripto] menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur industri dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan keuangan digital," ujar Calvin dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/7).

Menurutnya, penerapan pajak yang adil dan proporsional akan mendukung pertumbuhan industri. Calvin juga berharap agar revisi aturan perpajakan mempertimbangkan status aset kripto yang kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai aset keuangan, bukan lagi komoditas.

Saat ini, kripto masih dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11% dan pajak penghasilan (PPH) final 0,1%, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 68 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024.

Namun, menurutnya, apabila kripto diperlakukan sebagai produk keuangan maka seharusnya tidak dikenakan PPN, sebagaimana produk keuangan lainnya. Alhasil, revisi PMK Nomor 81 dinilai bisa mengakomodasi hal tersebut.

Calvin menambahkan, meskipun regulasi pajak kripto di Indonesia sudah cukup moderat dibandingkan dengan negara lain, seperti AS yang mengena-

kan PPh hingga 37% atas *capital gain* dari aset digital, masih ada ruang untuk penyempurnaan.

"Beberapa negara seperti Thailand bahkan telah mengambil langkah progresif dengan membebaskan pajak penghasilan pribadi atas transaksi kripto lokal hingga 2029. Ini adalah sinyal bahwa pendekatan fiskal yang suportif bisa mendorong daya saing industri," ujar Calvin.

Sebelumnya, CEO Triv Gabriel Rey mengatakan seiring dengan beralihnya pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK pada awal tahun ini, pelaku perdagangan aset kripto berharap terdapat dukungan adanya kelonggaran pajak transaksi kripto.

"Harapan kami, karena ini [aset kripto] sudah masuk sektor keuangan, pajak kripto bisa diturunkan," tuturnya.

Dia juga mengatakan telah menyampaikan usulan kepada OJK agar ketentuan PPN untuk transaksi kripto yang besar dihapuskan.

"Kalau dihapuskan [PPN aset kripto], transaksi otomatis melonjak," kata Gabriel.

PUNGUTAN GANDA

Terpisah, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang regulasi saat ini cukup membingungkan. Sebab, pemerintah mengenakan pungutan ganda atau *double tax* untuk industri ini.

"Salah satu yang sekarang terjadi dan menurut saya cukup 'aneh' adalah adanya *double tax* di mana penjual dikenai

“Harapan kami, karena ini [aset kripto] sudah masuk sektor keuangan, pajak kripto bisa diturunkan.”

pajak, pembeli juga kena pajak. Padahal keduanya dilakukan di dalam satu transaksi yang sama dengan barang yang hanya satu," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (17/7).

Dia menyarankan agar pemerintah dalam hal ini DJP hanya mengenakan satu pajak dalam satu transaksi yang sama. Sebab apabila kondisi tersebut tidak diubah, maka berisiko mengendurkan minat investor pada aset kripto "Ya mereka menjual ataupun membeli dikenakan pajak. Jadi mereka akan menahan investasinya di aset kripto," tuturnya.

Selain itu, Nailul juga mendorong agar aturan pajak harus berbanding lurus dengan perlindungan investor dan industrinya sendiri. Pihak OJK dan Kemenkeu kata dia perlu duduk bersama untuk memastikan perlindungan atas investasi dan industri aset kripto. "Peraturan OJK saat ini belum

keluar untuk perlindungan dan penguatan industri."

Pengamat Komoditas dan Pendiri Traderindo Wahyu Laksono mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa tarif pajak yang diterapkan tidak terlalu memberatkan investor dan pelaku industri, agar tidak menghambat pertumbuhan ekosistem kripto di Indonesia.

"Perbandingan dengan tarif pajak di negara lain dapat menjadi acuan. Beberapa negara bahkan membebaskan pajak untuk keuntungan kripto jika disimpan lebih dari 1 tahun, misalnya Jerman," katanya.

Secara keseluruhan kata dia, regulasi pajak kripto adalah langkah penting untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan memastikan kontribusi industri ini terhadap penerimaan negara.

Kendati demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan pajak, pertumbuhan industri, inovasi teknologi, dan perlindungan konsumen.

"Dialog yang berkelanjutan dengan pelaku industri dan peninjauan regulasi secara berkala akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut," ujarnya.

Di sisi lain, harga aset kripto terbesar Bitcoin telah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa terdorong oleh momentum pembahasan aturan aset digital di AS.

Berdasarkan data CoinMarketCap, harga Bitcoin berada di level US\$118.295 per koin pada perdagangan kemarin, naik tipis 0,05% dalam 24 jam terakhir. 📈



Harga Bitcoin Ytd (per coin)



Kepemilikan Bitcoin menurut Negara

Negara	Jumlah Bitcoin
Amerika Serikat	212.000 BTC
China	194.000 BTC
Inggris	61.000 BTC
Bhutan	13.029 BTC
El Salvador	5.800 BTC
Ukraina	1.200 BTC
Finlandia	1.890 BTC
India	450 BTC


Mata Uang Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (Des 24)

Jenis Kripto	Nilai (Miliar US\$)
Bitcoin (BTC)	1.992,66
Ethereum (ETH)	439,42
Tether (USDT)	140,57
XRP (XRP)	133,22
BNB (BNB)	99,8
Solana (SOL)	99,37
Defocoin (DOGE)	52,93
USDC (USDC)	42,38

Transaksi Kripto di Indonesia

Tahun	Jumlah investor (juta akun)	Nilai Transaksi (Triliun Rp)
2021	11	859,4
2022	16,7	306,4
2023	18,5	149,5
2024	22,92	650,61
Jan-25	12,92	44,07
Feb-25	13,31	32,78
Mar 25	13,71	32,45
Apr 25	14,16	35,61
Mei 25	14,78	49,57

Negara Penambang Bitcoin Terbesar di Dunia (%)



Sumber: Cambridge Centre for Alternative Finance, Januari 2022

- ▶ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah merampungkan kebijakan perpajakan baru untuk dua instrumen digital dan investasi yang kian populer, yakni aset kripto serta logam mulia (*bullion*).
- ▶ Langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif besar untuk memperluas cakupan pemajakan atas transaksi digital yang akan diterapkan secara lebih sistematis mulai 2026.
- ▶ Industri berharap agar revisi aturan perpajakan mempertimbangkan status aset kripto yang kini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai aset keuangan, bukan lagi komoditas.